



DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720
TELP./FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep.1236 -Disdik

T E N T A N G

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB. AN - NUUR
KECAMATAN MAUK KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
c. bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
d. bahwa Tim Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan dan/atau Program Pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi
e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal (PAUD) KB. AN-NUUR Kecamatan MAUK;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keuda Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1616);
11. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dan Perijinan Kursus;

12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 105);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1616);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.595-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
2. Surat Permohonan Dari **YAYASAN INSAN MADANI PUTRATAMA** Nomor: 63/YBS/III/20 Tanggal 27 Januari 2020 Perihal Permohonan Ijin Pendirian/Operasional PAUD;
3. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. AN-NUUR Kecamatan MAUK Kabupaten Tangerang pada hari Jumat tanggal 29 bulan Januari 2020;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Nama Lembaga : **KB AN-NUUR**

Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Alamat Lembaga : Jl. K.H. Musa Kp. Masjid RT 13/003 Desa Kedung Dalem
Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA : Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 sepanjang **YAYASAN INSAN MADANI PUTRATAMA** dan Lembaga **KB. AN-NUUR** memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;

KEEMPAT : Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA;

KELIMA : **KB. AN-NUUR** ini berada dibawah **YAYASAN INSAN MADANI PUTRATAMA** dengan Akta Notaris **H. BAMBANG SUWONDO, SH** Nomor : 45, Tanggal 10 Juni 2014;

KEENAM : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.

KETUJUH : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 31 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**



Drs. H. SYAIFULLAH, MM

Pembina Utama Mud

NIP. 19690520 198903 1 008

TEMBUSAN : disampaikan kepada YTH:

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud di Jakarta